



ANALISIS PERCERAIAN FAST TRACK DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Achmad Nur Faqih¹, Khoirul Asfiyak², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum³

^{1,2,3}Universitas Islam Malang

e-mail: ¹achmadnfaqih16@gmail.com, ²khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

³syafiatulmirah@unisma.ac.id

Abstract

This research analyzes the Fast Track divorce procedure at the Syariah Lower Court of the Northeast District, Penang, from the perspective of Imam Al-Ghazali's Maslahah Mursalah. The main problem addressed is the complexity and prolonged duration of conventional divorce processes, which often lead to psychological distress and case backlogs in courts. In response, the Fast Track system was introduced as a judicial innovation to expedite mutually agreed-upon divorces, reducing settlement times from 90 days to under 6 hours. This study positions itself by evaluating this contemporary legal practice through a classical Islamic legal framework, contributing to the discourse on judicial reform within Sharia law. The research employs an empirical legal method with a normative conceptual approach, utilizing data gathered from interviews with court officials, observation, and documentation. The primary finding is that the Fast Track mechanism is an effective and legally sound application of existing law that aligns with the principles of Maslahah Mursalah. It demonstrably achieves benefits at all three levels: darūriyyāt (protecting mind, lineage, and property), ḥājiyyāt (eliminating procedural hardship), and taḥsīniyyāt (promoting a dignified process), thus validating it as an efficient and just judicial breakthrough in Islamic law.

Keywords: Fast Track Divorce, Maslahah Mursalah, Syariah Courts, Court Mechanisms, Islamic Family Law.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian, Islam juga mengakui realitas bahwa tidak semua ikatan pernikahan dapat dipertahankan. Ketika konflik dan perselisihan tidak dapat lagi didamaikan dan tujuan pernikahan tidak tercapai, perceraian diperbolehkan sebagai jalan keluar terakhir. Fenomena perceraian ini membawa dampak sosial yang kompleks, tidak hanya bagi pasangan suami-istri tetapi juga bagi perkembangan psikologis anak dan keharmonisan keluarga besar mereka.

Dari urusan rumah tangga hingga perceraian, semua aspek diatur oleh hukum. Ini menetapkan semuanya, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam pernikahan hingga prosedur dan dokumentasi yang diperlukan dalam kasus perceraian. Dalam penelitian mereka, Muhsin dan Wahid menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kasus perceraian dapat didaftarkan di pengadilan setelah terlebih dahulu melalui fase perdamaian melalui pengadilan agama. Permasalahan perceraian dapat ditemukan di seluruh negara, dan ini menunjukkan masalah umum yang dihadapi banyak pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk bercerai, seperti perbedaan nilai dan prioritas, masalah keuangan, ketidakcocokan emosional, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kerangka hukum dan budaya yang digunakan untuk menangani perceraian berbeda di setiap negara, yang berdampak pada bagaimana pasangan menjalani proses tersebut dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Perceraian diatur dengan ketentuan khusus di negara-negara dengan sistem hukum syariah, seperti di beberapa negara mayoritas Muslim. Peraturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak pasangan suami istri, dengan memperhatikan kesejahteraan anak-anak. Begitupun di Malaysia dengan jumlah warganya yang mayoritas sebagai umat muslim, malaysia memiliki aturan hukum islam yang sama dengan Indonesia mungkin kita dapat melihat perbedaanya hanya melalui sistem dan penerapannya.

Di negara seperti Malaysia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, penyelesaian perkara hukum keluarga, termasuk perceraian, berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah. Dalam praktiknya, lembaga peradilan ini menghadapi tantangan serius berupa penumpukan perkara (kasus *backlog*). Proses perceraian konvensional yang sering kali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menimbulkan berbagai masalah turunan. Para pihak yang terlibat kerap mengalami tekanan psikologis, ketidakpastian status hukum yang berlarut-larut, serta terbebani oleh biaya proses yang tidak sedikit.

Menyadari urgensi permasalahan tersebut, Mahkamah Syariah Pulau Pinang mengambil langkah inovatif dengan memperkenalkan mekanisme perceraian *Fast Track*. Sistem ini merupakan sebuah terobosan prosedural yang dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus perceraian yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, memberikan kepastian hukum secara cepat, dan mengurangi dampak negatif yang timbul dari proses litigasi yang panjang.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya mengkaji efektivitas sebuah praktik hukum modern, tetapi juga menguji validitasnya melalui kerangka teori hukum Islam klasik, yaitu *Maslahah Mursalah*. Pendekatan ini secara langsung menjawab pertanyaan fundamental mengenai kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan tantangan zaman modern tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Kajian ini memposisikan diri di antara penelitian-penelitian terdahulu yang telah menyentuh isu serupa dari berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang mekanisme perceraian melalui Hakam di Perak, peran lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, serta analisis penerapan *Fast Track* di wilayah Selangor. Ada pula penelitian yang secara spesifik mengkaji teori *Maslahah* dalam konteks pembatalan nikah atau *fasakh*. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yang jelas dengan berfokus pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menjadikan Mahkamah Syariah Pulau Pinang sebagai lokus kajian, yang merupakan institusi perintis (*pioneer*) dalam penerapan mekanisme *Fast Track* di Malaysia. Kedua, penelitian ini secara mendalam dan sistematis menggunakan kerangka teori *Maslahah Mursalah* dari Imam Al-Ghazali untuk menganalisis dan menilai kesesuaian prosedur *Fast Track* dengan tujuan-tujuan luhur syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan berupa analisis empiris-normatif yang komprehensif terhadap sebuah inovasi hukum keluarga Islam yang sangat relevan untuk dikaji dan dikembangkan lebih lanjut.

B. Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap implementasi hukum di dalam masyarakat. Pendekatan utama yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*), yang dilaksanakan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Pulau Pinang, Malaysia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status mahkamah tersebut sebagai salah satu pelopor utama dalam penerapan sistem perceraian *Fast Track*. Pengumpulan data lapangan dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu antara tanggal 3 hingga 30 Oktober 2024.

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan bersifat ganda. Pertama, pendekatan hukum sosiologis dimanfaatkan untuk mengamati dan memahami hukum sebagai fenomena sosial (*law in action*), yaitu bagaimana prosedur *Fast Track* ini dijalankan, diterima, dan dimaknai oleh para aktor hukum

di lapangan, seperti hakim, staf, dan para pihak yang berperkara. Kedua, pendekatan normatif konseptual digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk mengevaluasi praktik perceraian *Fast Track* dari sudut pandang teori hukum Islam, khususnya teori *Maslahah Mursalah* yang digagas oleh Imam Al-Ghazali.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, sebagai sumber utama, diperoleh melalui:

1. Wawancara mendalam dengan informan kunci (*key informants*) yang memiliki otoritas dan pengetahuan langsung mengenai subjek penelitian. Informan tersebut mencakup Hakim, Pengawas Mahkamah, dan staf peradilan lainnya di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Pulau Pinang.
2. Dokumen hukum resmi yang menjadi dasar pelaksanaan mekanisme ini, yaitu Seksyen 47 Enakmen 5 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup buku-buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik hukum perceraian di Malaysia, sistem peradilan Islam, dan teori *Maslahah Mursalah*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi untuk memastikan validitas dan kekayaan informasi, meliputi wawancara terstruktur, observasi partisipatif terhadap proses persidangan dan administrasi di mahkamah, serta analisis dokumentasi terhadap berkas perkara dan peraturan terkait. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan data.
- 2) Classifying, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah.
- 3) Analysing, yaitu menafsirkan dan menghubungkan data lapangan dengan kerangka teori yang digunakan.
- 4) Concluding, yaitu menarik kesimpulan akhir sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme dan Dasar Hukum Perceraian Fast Track

Implementasi mekanisme perceraian *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Pulau Pinang, merupakan sebuah respons yudisial yang konkret terhadap masalah inefisiensi dan keterlambatan dalam penyelesaian perkara perceraian. Dasar hukum utama yang menjadi landasan pelaksanaannya adalah

Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004, yang mengatur tentang perceraian dengan talak atau perintah. Inovasi ini secara drastis memangkas waktu penyelesaian kasus dari prosedur normal yang bisa mencapai 90 hari menjadi kurang dari 6 jam dalam satu hari kerja.

Proses mekanisme *Fast Track* berjalan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran: Pasangan suami-istri yang telah sepakat untuk bercerai harus datang bersama ke mahkamah. Mereka mengisi borang permohonan cerai dan wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap, seperti kartu identitas (salinan dan asli) serta surat nikah (*sijil nikah*) asli.
- b. Penandaan Khusus: Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh petugas, berkas perkara tersebut akan diberi tanda khusus "Fast Track" dan segera dijadwalkan untuk sidang pada hari yang sama.
- c. Persidangan dan Verifikasi: Dalam ruang sidang, Hakim akan melakukan proses verifikasi singkat. Fokus utama hakim adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan untuk bercerai tersebut dicapai secara sukarela, tulus, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan kedua pihak memahami sepenuhnya konsekuensi dari perceraian tersebut.
- d. Lafaz Talak dan Pengesahan: Apabila mahkamah telah puas dengan hasil verifikasi dan yakin bahwa telah terjadi perpecahan (*syiqaq*) yang tidak mungkin didamaikan lagi, hakim akan menyarankan suami untuk melafazkan satu talak di hadapan mahkamah. Setelah talak diucapkan, mahkamah akan langsung mengesahkannya dan mengeluarkan perintah (putusan) resmi pada saat itu juga.

Agar dapat diproses melalui jalur *Fast Track*, terdapat lima syarat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh para pihak:

- 1) Kelengkapan Dokumen: Semua dokumen yang disyaratkan harus lengkap saat pendaftaran.
- 2) Kehadiran Kedua Pihak: Suami dan istri wajib hadir bersama di mahkamah.
- 3) Kesepakatan Mutlak: Harus ada kesepakatan damai untuk bercerai dan tidak ada pertikaian mengenai hak-hak turunan seperti hadhanah atau harta sepencarian.
- 4) Kondisi Istri: Istri harus dalam keadaan suci, yakni tidak sedang haid, nifas, dan tidak dalam kondisi hamil.
- 5) Keyakinan Mahkamah: Mahkamah yakin bahwa telah terjadi perpecahan (*syiqaq*) yang serius dan tidak dapat didamaikan kembali.

2. Perbandingan dengan Mekanisme Biasa dan Analisis Masalah Mursalah

Berikut hasil pendapat hakim setelah penulis menanyakan perihal perbandingan mekanisme perceraian *fast track* dengan mekanisme perceraian biasa. "Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan fundamental antara mekanisme perceraian biasa dengan *fast track*. Proses perceraian biasanya mengikuti prosedur hukum lengkap, yang mencakup kewajiban mediasi untuk kedua belah pihak, proses pembuktian menyeluruh untuk klaim yang diajukan dalam proses litigasi, dan sering kali penyelesaian sengketa turunan seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Ini tentu saja memakan waktu lebih lama. Sementara itu, mekanisme *fast track* pada hakikatnya adalah sebuah proses yang dimungkinkan ketika tidak ada lagi sengketa di antara para pihak keduanya telah sepakat untuk bercerai dan tidak mempersoalkan hak-hak lainnya. Dengan demikian, tugas pengadilan menjadi lebih sederhana, yakni hanya memverifikasi dan mengesahkan kesepakatan tersebut secara hukum. Jadi, perbedaannya bukan pada hukum yang berbeda, melainkan pada ada atau tidaknya sengketa yang perlu kami adili dan putuskan."

Perbedaan paling fundamental antara mekanisme *Fast Track* dan prosedur perceraian biasa terletak pada ada atau tidaknya sengketa (*dispute*). Mekanisme *Fast Track* pada dasarnya adalah sebuah proses validasi kesepakatan, di mana peran mahkamah adalah untuk mengesahkan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Sebaliknya, mekanisme biasa adalah sebuah proses adjudikasi sengketa, yang diaktifkan ketika salah satu pihak tidak menyetujui permohonan cerai dari pihak lainnya.

Prosedur biasa melibatkan alur yang jauh lebih panjang dan kompleks. Setelah permohonan didaftarkan, mahkamah akan menunjuk sebuah Jawatankuasa Pendamai (komite pendamai) yang bertugas untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Proses mediasi oleh komite ini dapat berlangsung hingga enam bulan. Jika perdamaian gagal, barulah kasus dilanjutkan ke beberapa tahap persidangan untuk pembuktian dalil-dalil gugatan sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan. Perbedaan ini menyoroti bahwa *Fast Track* bukanlah jalan pintas yang melanggar hukum, melainkan jalur alternatif yang sah bagi kasus-kasus tanpa sengketa.

Pembantu hakim juga menambahkan keterangan perihal akar masalah dari penumpukan kasus perceraian, sebagai berikut "Akar masalah dari lambatnya penanganan kasus cerai atas kesepakatan bersama adalah tidak adanya prosedur khusus di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang. Akibatnya, pengadilan terpaksa menggunakan alur standar untuk kasus yang dipersengketakan, yang membuat

tahap pendaftaran dan sidang saja memakan waktu 60 hari. Setelah itu, butuh 30 hari lagi untuk finalisasi putusan tertulis, sehingga total waktu menjadi 90 hari.

Penelitian terhadap peraturan hukum keluarga Islam di negara bagian Malaysia, Penang, khususnya Pasal 47, memungkinkan kesimpulan bahwa Pengadilan Syariah di Distrik Timur Laut Penang menerapkan dua prosedur penting untuk pelaksanaan perceraian Talaq: prosedur cepat dan prosedur reguler (melalui komite rekonsiliasi). Kedua- dua mekanisme ini sah dan termaktub dalam undang-undang yang sama, namun dipicu oleh keadaan yang berbeza dan mengikuti alur proses yang sangat berlainan. Titik pembeda utama antara kedua mekanisme ini adalah ada atau tidaknya persetujuan cerai dari pihak kedua pada saat proses pengadilan dimulai.

Ditinjau dari kerangka teori *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali, penerapan *Fast Track* dapat dibenarkan karena secara nyata mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudharatan (kerusakan) yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid al-Sharī'ah*). Analisisnya dapat diuraikan pada tiga tingkatan kemaslahatan:

Level *Daruriyyat* (Kemaslahatan Primer): Ini adalah level kemaslahatan yang paling esensial. *Fast Track* terbukti melindungi beberapa aspek primer, yaitu:

(1) Pemeliharaan akal (*hifẓ al-'aql*):

Proses perceraian yang berlarut-larut adalah sumber stres, depresi, dan tekanan psikologis yang berat. Dengan mempercepat proses, *Fast Track* melindungi kesehatan mental para pihak dari kerusakan akibat konflik yang berkepanjangan.

(2) Pemeliharaan keturunan dan kehormatan (*hifẓ al-nasl/al-'ird*):

Status hukum yang tidak jelas dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Penyelesaian yang cepat memberikan kepastian, menjaga kehormatan para pihak, dan yang terpenting, melindungi anak-anak dari paparan konflik orang tua yang destruktif.

(3) Pemeliharaan harta (*hifẓ al-māl*):

Litigasi yang panjang identik dengan biaya yang tinggi. *Fast Track* secara signifikan menekan biaya perkara. Data menunjukkan biaya rata-rata hanya RM100, sangat jauh lebih murah dibandingkan proses biasa yang bisa mencapai ribuan ringgit jika menggunakan jasa pengacara.

Level *Hajiyyat* (Kemaslahatan Sekunder): Level ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan. *Fast Track* memenuhi kebutuhan ini dengan:

(1) Menghilangkan kesulitan prosedural (*raf' al-ḥaraj*):

Sistem ini secara langsung menyederhanakan alur birokrasi peradilan yang sering kali dianggap rumit dan memberatkan oleh masyarakat.

(2) Meningkatkan efisiensi institusional:

Dengan menyelesaikan kasus-kasus sederhana secara cepat, mahkamah dapat mengalokasikan waktu, tenaga hakim, dan sumber daya lainnya untuk menangani kasus-kasus sengketa yang lebih kompleks dan memerlukan perhatian mendalam.

Level *Tahsiniyyat* (Kemaslahatan Tersier/Pelengkap): Level ini berkaitan dengan penyempurnaan dan pemeliharaan etika serta moralitas. *Fast Track* mencapai level ini dengan:

1. Mendorong penyelesaian secara *Ihsan* (Baik dan Beradab):

Karena syarat utamanya adalah kesepakatan, sistem ini secara tidak langsung mendorong pasangan untuk berpisah secara damai dan bermartabat, tanpa perlu saling menyerang dan membuka aib di muka persidangan. Hal ini selaras dengan anjuran Al-Qur'an untuk berpisah dengan cara yang baik.

2. Meningkatkan citra peradilan:

Prosedur yang cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit berhasil meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dengan terpenuhinya ketiga tingkatan kemaslahatan ini secara hierarkis, mekanisme *Fast Track* dapat dikategorikan sebagai sebuah ijtihad kontemporer di bidang administrasi peradilan yang sah dan valid menurut perspektif *Maslahah Mursalah*.

3. Tahap Mekanisme *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut Pulau Pinang

Dasar Hukum Perceraian *Fast Track* adalah Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Enakmen 5 tahun 2004 Seksyen 47 hanya memperlakukan empat ayat yang awal yaitu ayat satu sehingga ayat empat. Ayat satu sehingga ayat empat berbunyi:

(1) *Seseorang suami atau istri yang hendak bercerai harus mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah dalam formulir yang ditentukan, disertai pernyataan menurut undang-undang yang mengandungi:*

- a. Rincian pernikahan
- b. Rincian fakta-fakta
- c. Rincian mengenai apa-apa prosiding

- d. Pernyataan alasan bercerai
 - e. Suatu pernyataan tentang langkah-langkah perdamaian
 - f. Syarat apa-apa perjanjian tentang nafkah isteri dan anak-anak serta hadhanah anak-anak
 - g. Butir-butir mengenai perintah diminta
- (2) Selepas menerima permohonan perceraian, Mahkamah membuat panggilan terhadap pihak lain.
- (3) Jika pihak yang satu lagi menyetujui perceraian dan Mahkamah berpuas hati selepas penyelidikan, Mahkamah menyarankan suami supaya mengucapkan satu talaq di hadapan Mahkamah.
- (4) Mahkamah hendaklah mencatatkan kasus talak itu

Peneliti juga menemukan penjelasan dari kitab perundang-undangan Hukum Keluarga Islam Pulau pinang bahwa dasar hukum perceraian ayat (2) tidak punya batas waktu untuk buat panggilan, dengan maksud panggilan boleh disampaikan pada waktu yang sama dengan permohonan dibuat. Ayat (3) telah nyata tentang menyetujui perceraian yang tidak perlu pada waktu yang panjang, jika Mahkamah berpuas hati selepas di periksa maka tidak salah suami untuk menjatuhkan talak.

Berdasarkan analisis terhadap peruntukan Seksyen 47, ayat (1) hingga (4), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perceraian *fast track* yang diterapkan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Pulau Pinang adalah sesuai dan tidak bercanggah dengan dasar hukum yang berlaku.

Kesesuaian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemenuhan Prosedur Wajib: Proses *fast track* tetap mewajibkan pemohon (suami atau istri) untuk mengajukan gugatan cerai secara resmi sesuai dengan ketentuan Ayat (1), yang mencakup semua butir-butir penting seperti rincian pernikahan, alasan perceraian, dan perjanjian terkait nafkah serta anak-anak.
2. Efisiensi dalam Pelaksanaan Panggilan: Penjelasan kitab perundang-undangan terhadap Ayat (2) yang menyatakan tidak ada batas waktu untuk membuat panggilan menjadi kunci utama pelaksanaan *fast track*. Hal ini memungkinkan Mahkamah untuk menyampaikan panggilan kepada pihak kedua pada hari yang sama permohonan dibuat, sehingga kedua belah pihak dapat hadir di Mahkamah tanpa penundaan.
3. Percepatan atas Dasar Kesepakatan: Ayat (3) mensyaratkan persetujuan dari pihak kedua dan kepuasan Mahkamah setelah melakukan penyelidikan. Dalam mekanisme *fast track*, jika kedua belah pihak hadir dan secara sukarela menyatakan persetujuan untuk bercerai, Mahkamah dapat segera melakukan

penyelidikan ringkas untuk memastikan tidak ada paksaan atau hal-hal yang meragukan. Proses ini mempercepat terpenuhinya syarat "persetujuan" tanpa memerlukan waktu mediasi atau persidangan yang panjang.

4. Pencatatan yang Sah: Setelah suami melafazkan talak di hadapan Mahkamah sesuai anjuran, Mahkamah akan segera mencatat perceraian tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Ayat (4).

Dengan demikian, mekanisme perceraian *fast track* bukanlah sebuah prosedur yang melangkahi hukum, melainkan sebuah interpretasi dan penerapan yang efisien dari Seksyen 47 Enakmen tersebut. Proses ini dimungkinkan ketika ada kesepakatan penuh antara kedua belah pihak, sehingga Mahkamah dapat menjalankan semua mandat hukumnya mulai dari penerimaan permohonan hingga pencatatan talak dalam jangka waktu yang singkat namun tetap sah dan teratur.

Dalam jurnalnya Norizam berpendapat bahwa perceraian Fast Track tidak mendorong orang untuk bercerai melainkan meringankan beban kerja di Mahkamah dan membantu menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga dengan cepat sehingga suami isteri yang bertengkar dapat membangun kehidupan baru tanpa tekanan mental akibat perselisihan yang berkepanjangan.⁴⁸ Perwujudan proses pengerjaan kasus cerai secara 'Fast Track' adalah untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan nasabah Mahkamah Syariah Selangor yang mendakwa Mahkamah mengambil waktu terlalu lama untuk menyelesaikan kasus cerai di negeri ini.

4. Faktor-Faktor Keberhasilan Mekanisme *Fast Track*

Prosedur percepatan penanganan kasus cerai ini lahir dari dua aspirasi utama pertama, harapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Pulau pinang agar perkara di Mahkamah Syariah dapat diselesaikan lebih cepat, dan kedua, keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang efisien. Untuk itu, Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang mengembangkan sistem *Fast Track* ini sebagai solusi yang efektif.

Proyek inovasi ini dirancang untuk mengatasi masalah penundaan dalam penyelesaian kasus perceraian atas kesepakatan bersama (diatur dalam Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang). Sebelumnya, keseluruhan proses dari pendaftaran hingga keluarnya putusan bisa memakan waktu hingga 90 hari, yang berdampak buruk pada citra lembaga, memicu keluhan dari masyarakat, dan menambah jumlah tunggakan perkara di Mahkamah Syariah.

a. Kesepakatan Mutlak

Keberhasilan perceraian *Fast Track* sangat bergantung pada adanya kesepakatan mutlak antara kedua belah pihak. Tanpa kesepakatan ini, proses yang seharusnya cepat dan efisien justru akan mandek dan beralih ke jalur perceraian regular yang lebih Panjang dan rumit. Kesepakatan mutlak ini mencakup semua aspek penting, mulai dari pembagian

harta gono-gini, hak asuh dan nafkah anak (jika ada, meskipun *Fast Track* umumnya tanpa anak), hingga penyelesaian utang piutang bersama. Ketika kedua pasangan telah mencapai titik sepakat penuh atas setiap detail ini, potensi perselisihan di pengadilan dapat diminimalisir. Hal ini tidak hanya mempercepat proses hukum tetapi juga mengurangi tekanan emosional yang dialami kedua belah pihak, memungkinkan mereka untuk memulai babak baru dalam hidup masing-masing dengan lebih tenang dan konstruktif.

Sejalan dengan pentingnya kesepakatan ini, banyak hakim sering menekankan bahwa "Kunci utama dari perceraian *fast track* adalah kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa itu, pengadilan tidak bisa melanjutkan proses dengan cepat, dan justru akan kembali ke jalur biasa yang memakan waktu dan energi lebih besar." Dari ungkapan hakim diatas dapat disimpulkan bagi pasangan yang mengajukan *fast track* bahwa peran aktif mereka dalam mencapai konsensus adalah fondasi utama keberhasilan proses ini. Kesepakatan yang solid dan tanpa paksaan akan mempermudah jalannya persidangan, mempercepat putusan, dan yang terpenting, memungkinkan kedua belah pihak untuk berpisah secara damai, meminimalisir dampak negatif, terutama jika ada anak-anak yang terlibat.

Dalam proses ini hasil observasi peneliti juga mencatat bahwa, kasus perceraian antara pasangan suami istri akan diselesaikan dalam waktu enam jam sejak pengajuan kasus, dan mereka akan menerima materai yang distempel oleh Mahkamah untuk diserahkan ke Jabatan Agama Islam Pulau Pinang (JAIPP) untuk penerbitan sertifikat perceraian. Kedua pasangan akan menghemat uang dan waktu dengan bersidang pada hari yang sama dengan permohonan perceraian mereka. Selain itu, pasangan suami istri akan merasa tidak terbebani dan lebih suka menjatuhkan talak di depan hakim di mahkamah dengan cara ini.

b. Standart Operasional Prosedur

Sesuai dengan hukum yang berlaku hakim juga memiliki peranan dalam memutuskan setiap kasus perkara yang diperbolehkan untuk menggunakan mekanisme perceraian *fast track*, dari hasil wawancara penulis telah menyusun point-point penting mekanisme dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mekanisme perceraian *fast track*. Berikut Standar Operasional Prosedur perceraian *Fast Track*:

1. Suami atau istri yang menggugat akan menjadi pemohon perceraian.
2. Penetapan Mahkamah mana yang patut sidang dilihat kepada alamat pemohon.
3. Pemohon perceraian menyediakan kartu identitas suami, isteri, anak anak dan akta nikah.

4. Suami dan istri ke Mahkamah Pengadilan untuk mengisi formulir permohonan perceraian sebelum pukul 08:00. Hari sidang hanya pada hari senin sampai khamis. Tidak ada sidang di Mahkamah pada hari jumat, sabtu dan minggu.
5. Suami dan istri akan diminta mengisi alasan perceraian. Jika alasan “tidak ada kesepakatan”, Hakim akan menolak permohonan tersebut. Alasan yang perlu seperti sudah hidup berasingan atau tiada diberi nafkah batin atau zahir.
6. Suami dan istri diminta mengakui tidak perlu kepada perdamaian, di depan komisaris sumpah dan dimeteraikan.
7. Permohonan dibuat dan diminta membayar biaya permohonan perceraian.
8. Permohonan akan dicap tanda *Fast Track* dan akan disidangkan pada awal pagi dalam kamar persidangan terbuka untuk umum di depan seorang Hakim.
9. Dalam ruang sidang, Hakim akan memeriksa alasan permohonan perceraian dan menanyakan suami dan istri apakah mereka setuju atau tidak untuk bercerai pada hari itu.
10. Jika Hakim setuju dengan alasan untuk perceraian, suami dan istri setuju untuk bercerai pada saat itu, Hakim akan meminta suami untuk mengucapkan Talak pada istri.
11. Hakim akan mengesahkan jatuh talak dan akan menjelaskan tentang iddah istri dan tempoh rujuk suami jika mau.
12. Hakim mengeluarkan eksekusi untuk dimeteraikan dan dikirim oleh pemohon ke Departemen Agama Islam Selangor (JAIS) untuk dapatkan akta cerai.

Selain point diatas hakim juga memberikan penjelasan syarat-syarat utama yang perlu dipatuhi pasangan suami istri apabila ingin melaksanakan perceraian melalui mekanisme *fast track*. Mekanisme pelaksanaan Perceraian *Fast Track* ini hanya dapat dijalankan dengan lima syarat sebagai berikut:

- a. Dokumen harus lengkap.
- b. Suami dan istri hadir pada saat perkara didaftarkan di Mahkamah pengadilan.
- c. Adanya kesepakatan antara suami istri untuk bercerai secara baik dan damai.
- d. Istri harus dalam keadaan suci (tidak haid), tidak dicampuri oleh suami dan tidak hamil.
- e. Pengadilan yakin bahwa telah terjadi perpecahan (*syiqaq*) dalam pernikahan yang tidak dapat diubah.

Melalui program *Fast Track*, penyelesaian kasus perceraian atas dasar kesepakatan bersama (sesuai Pasal 47) dipangkas secara drastis dari 90 hari menjadi hanya 6 jam kerja. Tujuannya adalah agar setiap kasus yang memenuhi syarat dapat diselesaikan sepenuhnya dalam satu hari. Proses "selesai" ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, sidang, putusan hakim, hingga penyerahan salinan putusan resmi yang sudah ditandatangani dan disahkan kepada pasangan yang bersangkutan.

Pelaksanaan inovasi ini dilakukan secara internal dan hanya melibatkan Mahkamah Rendah Syariah di seluruh negara bagian Pulau Pinang. Prosedur kerja yang lama dalam penyelesaian kasus perceraian secara kesepakatan bersama berdasarkan Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004 disempurnakan dengan mengembangkan proses kerja baru untuk mempercepat penyelesaian kasus. Implementasi inovasi ini hanya dapat dijalankan dengan 5 kondisi seperti berikut:

- a. Dokumen Lengkap
- b. Suami dan istri hadir semasa kasus didaftarkan
- c. Suami dan istri bersepakat untuk bercerai melalui persetujuan bersama
- d. Istri dalam keadaan suci (tidak dicampuri oleh suami, tidak mengandung)
- e. Mahkamah merasa puas dengan alasan bercerai (*syiqaq*) dalam perkahwinan.

Inovasi proses kerja kasus cerai *Fast Track* telah membawa manfaat signifikan bagi Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang. Program ini berhasil menghemat biaya dan waktu operasional pengadilan, meringankan beban kerja staf, serta menurunkan jumlah kasus perceraian yang menumpuk. Meskipun data Mahkamah Syariah Pulau Pinang menunjukkan bahwa ketidak sepahaman adalah pemicu utama perceraian, perlu digaris bawahi bahwa penjelasan ini kurang spesifik. Faktanya, di balik alasan "tidak ada kesepakatan" tersebut, terdapat berbagai faktor dan alasan mendalam lainnya yang mendorong pasangan untuk memutuskan berpisah.

c. Biaya yang Murah

Penulis menanyakan perihal biaya operasional perceraian *fast track* terhadap pengacara dan pengacara tersebut menjelaskan bahwa "Proses kerja kasus cerai *Fast Track* telah membawa manfaat besar bagi pasangan yang berurusan dengan perceraian, terutama dalam hal penghematan finansial dan waktu. Sebelumnya, pasangan yang tidak menggunakan jasa pengacara harus menanggung biaya substansial. Mereka diwajibkan hadir ke pengadilan hingga empat kali, dengan total pengeluaran mencapai sekitar RM800 (Rp 2.700.000) per individu. Sementara itu, bagi mereka yang memilih diwakili pengacara, biayanya bisa melonjak signifikan, berkisar antara RM4.000 (Rp 13.500.000) hingga RM10.000 (Rp 34.000.000), tergantung pengalaman pengacara".

Dari sudut pandang pasangan yang menggunakan mekanisme *fast track* juga menyatakan bahwa Dengan adanya program Fast Track ini, prosedur menjadi jauh lebih efisien. Pasangan hanya perlu datang ke pengadilan satu kali, dan biaya yang dikeluarkan rata-rata hanya RM100 (Rp 350.000). "Kemudahan adanya mekanisme *fast track* mendorong kami untuk mengajukan kasus kami sendiri tanpa perlu diwakili pengacara, berkat alur kerja yang sederhana dan cepat. Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya memangkas biaya dan waktu, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian kami masyarakat yang ingin menyelesaikan kasus perceraian".

5. Konsep Masalah Mursalah di Aplikasikan dalam Perceraian *Fast Track* di Mahkamah Rendah Daerah Timur Laut Pulau Pinang

Analisis terhadap prosedur perceraian fast track di mahkamah tersebut menunjukkan penerapan konsep masalah mursalah Al-Ghazali sebagai berikut:

1. Daruriyyat (primer)

Prosedur fast track secara langsung melindungi beberapa aspek dharuriyyat:

- a. Pemeliharaan Akal (hifz \ al-'aql): Proses perceraian yang panjang dan penuh konflik terbukti menyebabkan tekanan psikologis berat, stres, depresi, dan kecemasan bagi pasangan. Dengan mempercepat proses untuk kasus-kasus yang disepakati bersama, fast track mengurangi beban mental dan melindungi kesehatan akal para pihak dari kerusakan akibat konflik yang berkepanjangan.
- b. Pemeliharaan Keturunan dan Kehormatan (hifz \ al-nasl/al-'ird): Status perkawinan yang "tergantung" dapat menimbulkan fitnah dan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak wanita. Penyelesaian yang cepat memberikan kepastian status, memungkinkan para pihak untuk memulai hidup baru secara terhormat, dan yang terpenting, melindungi kesejahteraan psikologis anak-anak dari paparan konflik orang tua yang terus-menerus.
- c. Pemeliharaan Harta (hifz \ al-mal): Litigasi yang lama identik dengan biaya hukum yang tinggi, kehilangan waktu produktif untuk bekerja, dan biaya transportasi. Fast track secara signifikan mengurangi beban finansial ini, sehingga harta yang dimiliki dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti nafkah anak pasca-perceraian.

2. Hajiyyat (sekunder)

Pada tingkat ini, fast track berfungsi untuk menghilangkan kesulitan:

- a. Menghilangkan Kesulitan Birokrasi (raf' \ al-haraj): Tujuan utama dari fast track adalah menyederhanakan dan mempercepat alur prosedur peradilan. Ini sejalan dengan prinsip hajiyyat yang bertujuan untuk mengangkat kesulitan dan meringankan beban umat. Pasangan tidak perlu menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mendapatkan putusan.
- b. Meningkatkan Efisiensi Institusi Kehakiman: Dengan menyelesaikan kasus-kasus sederhana secara cepat, mahkamah dapat mengalokasikan sumber daya (hakim, staf, waktu sidang) untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks dan penuh sengketa. Ini adalah sebuah kemaslahatan publik (masalah 'ammah) karena meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan syariah secara keseluruhan.

3. Tahsiniyyat (tarsier)

Pada level penyempurnaan, fast track mendorong praktik yang lebih baik:

- a. Mendorong Penyelesaian Secara Baik (Ihsan): Syarat utama untuk masuk ke jalur fast track adalah adanya kesepakatan bersama. Sistem ini secara tidak langsung mendorong pasangan untuk berunding dan menyelesaikan perceraian mereka dengan cara yang damai dan bermartabat, sesuai dengan anjuran Al-Qur'an untuk berpisah secara ihsan (cara yang baik).
- b. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik: Sistem peradilan yang responsif, cepat, dan tidak berbelit-belit akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Syariah. Ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu berinovasi sesuai tuntutan zaman tanpa melanggar prinsip syarak, yang merupakan bagian dari tahsiniyyat dalam administrasi publik.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem perceraian fast track di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Pulau Pinang, adalah sebuah ijtihad kontemporer yang sah dan kuat landasannya menurut kerangka masalah mursalah Imam Al-Ghazali. Berikut beberapa poin yang dapat disimpulkan dari hasil analisa diatas:

1. Tidak bertentangan dengan nas-nas syarak yang ada.
2. Memenuhi ketiga peringkat kemaslahatan secara hierarkis, mulai dari melindungi kebutuhan paling dasar (dharuriyyat) hingga mencapai kesempurnaan etika (tahsiniyyat).
3. Memberikan manfaat nyata bagi individu (pasangan dan anak), institusi (mahkamah), dan masyarakat luas.

Dengan demikian, praktik ini adalah contoh bagaimana hukum Islam (fiqh) dapat bersifat dinamis dan adaptif dalam merespons tantangan sosial modern, dengan tetap berpegang teguh pada tujuan-tujuan luhur syariat (Maqasid al-Shari'ah).

D. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme perceraian *Fast Track* yang diimplementasikan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Pulau Pinang, adalah sebuah inovasi prosedur yang tidak hanya sah secara hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga terbukti sangat efektif dan efisien. Inovasi ini secara signifikan berhasil mengurangi penumpukan kasus, mempercepat pemberian kepastian hukum, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan serta kinerja sistem peradilan syariah di wilayah tersebut.

Mekanisme perceraian *Fast Track* di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut, Pulau Pinang, adalah sebuah prosedur yudisial yang efisien dan terstruktur

berdasarkan Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004. Pelaksanaannya secara fundamental berbeda dari mekanisme perceraian biasa karena dipicu oleh adanya kesepakatan mutlak antara suami dan istri untuk bercerai secara damai. Tahapannya meliputi pendaftaran dengan dokumen lengkap, kehadiran wajib kedua belah pihak pada hari yang sama, sidang singkat untuk verifikasi kesepakatan di hadapan Hakim, pelafalan talak, dan penerbitan perintah pengesahan perceraian dalam kurun waktu kurang dari enam jam. Proses ini secara efektif memangkas waktu tunggu dari 90 hari pada prosedur biasa yang melibatkan Jawatankuasa Pendamai menjadi hanya satu hari kerja, sehingga berhasil mengurangi tunggakan kasus dan meningkatkan efisiensi mahkamah.

Dari perspektif teori hukum Islam, penerapan sistem *Fast Track* sepenuhnya dapat dibenarkan sebagai sebuah ijtihad kontemporer yang berlandaskan pada prinsip *Maslahah Mursalah*. Praktik ini secara nyata membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan, serta terbukti selaras dengan tujuan-tujuan luhur syariat (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) pada ketiga tingkatannya:

- (1) melindungi kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*) yang mencakup jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- (2) memenuhi kebutuhan sekunder (*ḥājīyyāt*) dengan menghilangkan kesulitan dan menyederhanakan prosedur.
- (3) mencapai level kesempurnaan etika (*taḥsīniyyāt*) dengan mendorong penyelesaian perceraian secara terhormat dan bermartabat.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan:

1. Pengetatan Syarat: Disarankan agar mekanisme *Fast Track* hanya diterapkan secara ketat apabila semua syarat, terutama adanya kesepakatan yang tulus dari kedua belah pihak dan kelengkapan dokumen, benar-benar terpenuhi. Hal ini penting untuk menghindari persepsi bahwa sistem ini "mempermudah" perceraian secara tidak bertanggung jawab.
2. Peran Hakim dan Petugas: Hakim yang menyidangkan harus tetap bijaksana dan berhati-hati dalam menilai substansi alasan permohonan agar integritas peradilan terjaga. Selain itu, petugas pendaftaran di garda terdepan hendaknya memberikan penjelasan yang utuh kepada para pihak mengenai seluruh implikasi prosedur *Fast Track*, terutama menegaskan bahwa tidak ada lagi sesi damai atau mediasi lanjutan.
3. Potensi Replikasi: Mengingat manfaat efisiensi dan kemaslahatan yang sangat besar, sistem ini memiliki potensi yang sangat baik untuk diadopsi secara lebih luas. Studi kelayakan untuk penerapan model serupa

direkomendasikan untuk dilakukan tidak hanya di seluruh negara bagian Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain yang memiliki sistem hukum keluarga Islam, seperti Indonesia.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada segenap sivitas akademika Universitas Islam Malang (UNISMA), khususnya Fakultas Agama Islam dan Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Bapak Khoirul Asfiyak, S.H, M.H.I. dan Ibu Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, M.H., selaku dosen pembimbing. Bimbingan, arahan, saran, serta dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan karya ini dari awal hingga akhir sangat penulis hargai. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi yang berarti bagi studi hukum keluarga Islam.

Daftar Rujukan

- Ahmad, C. M., & Azhar, N. S. The Fast-Track Divorce Method Used in Selangor Shariah Courts: Achievements and Challenges.
- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49-56.
- Asbi, R., & Hasbi, S. (2016). the Legality of Divorce in the Perspective of Hadith. *Jurnal Ushuluddin*, 24(1), 51-66.
- Asma Solehah Binti Mustaffa Kamal, "Penjatuhan Talak oleh Hakam (Analisis Seksyen 48 Enakmen Keluarga Islam Perak, Malaysia)" (skripsi), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Djawas, M., Amrullah, A., & Adenan, F. B. (2019). Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 97-122.
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1-18.
- Kamalia binti Khairud Din berjudul *Fast Track* sebagai salah satu kaidah perceraian kajian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Negeri Selangor (Studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor) (skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Medan 2019.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), hlm. 417

- M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84.
- Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), 350
- Muhamad Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987) hlm. 168.
- Muhammad Syaifuddin, "Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan Perceraia", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) Hlm. 15.
- Nur Fathin binti Nor Zamri, "Peran Lembaga Konsultasi Dalam Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Kajian di Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Pulau Pinang)" (skripsi), mahasiswa Fakultas Syati'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.; penyunting, Arif Muhajir, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, hlm. 318, Jil. X.
- Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)," *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, (2016): <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327.59>.